

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut untuk agen (Jensen & Meckling, 2019). Dalam hubungan *principal* (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia. Hal ini menjadi dasar bahwa *principal* memberikan tanggung jawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator (Bank Indonesia). Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi antara lain : (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam, manajer dan regulator.

Kontrol dalam perbankan tidak hanya melibatkan *principal*, namun juga kreditor atau deposan. Dalam istilah perbankan disebut sebagai *market discipline*, dalam perspektif keagenan dapat dijelaskan melalui hubungan keagenan utang (Taswan, 2010). Penggunaan utang atau dana masyarakat dapat menimbulkan masalah keagenan pada saat manajer memutuskan untuk melakukan investasi yang berisiko tinggi. Keputusan semacam ini bila berjalan dengan baik akan mendapat keuntungan bagi bank, namun jika gagal maka akan sangat merugikan deposan. Teori keagenan dalam penelitian ini merujuk kepada para nasabah bank sebagai pihak *principal* dan pihak perbankan sebagai agennya. Dimana bank yang menyalurkan dana telah ditampung dengan baik dan benar sesuai yang telah ditentukan.

2.1.2 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain dengan memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif karena risiko perbankan dapat mengancam kelangsungan hidup bank. Manajemen risiko merupakan metode yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian. Penerapan manajemen risiko perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 tentang perubahan atas Peraturan Perbankan Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Melalui lampiran surat edaran nomor 13/23/DPNP/2011 Bank Indonesia menyatakan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara mekanisme lindung nilai, penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian dan metode mitigasi seperti penerbitan garansi, sekuritas asset, dan kredit derivatif.

Terdapat delapan jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh Bank Umum. Pertama risiko kredit, menurut Bank Indonesia (2003) risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dalam Basel II ditetapkan dua metode untuk mengukur risiko kredit yaitu dengan cara *Standart Approach* yang menggunakan berat risiko dari *external rating dan internal rating* (IRB) yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti *probability of default, loss*

given default, recovery rate yang disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya (*Bank for International Settlement, 2005*).

Kedua risiko pasar, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* (Bank Indonesia, 2003). Risiko pasar dapat diukur *Value at Risk* (VaR) yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari *trend* harga historis dan volatilitas (*Korna Risk Management, 2010*). Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak kearah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas.

Ketiga risiko likuiditas, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bank Indonesia, 2003). Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam yaitu risiko likuiditas asset (*market liquidity risk*) dimana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relative terhadap besarnya pasar dan risiko likuiditas pendanaan (*cash flow risk*) yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi.

Keempat risiko operasional, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Bank Indonesia, 2003). Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau kejadian-kejadian eksternal.

Kelima risiko hukum, menurut Bank Indonesia (2003) risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini

dapat terjadi karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak dan peraturan yang berlaku .

Keenam risiko reputasi, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank (Bank Indonesia, 2011).

Ketujuh risiko stratejik, risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Bank Indonesia, 2003). Pengelolaan manajemen risiko stratejik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik.

Kedelapan risiko kepatuhan, risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Bank Indonesia, 2003). Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku menyimpang atau melanggar standard an atau perundang-undangan yang berlaku secara umum.

Bank sangat perlu mengambil langkah-langkah yang sistematis untuk mengelola risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya yang mencakup 8 risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut agar bank dapat menjalankan usahanya dengan tata kelola yang baik dan benar.

2.1.3 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah tidak kembalinya dana bank yang telah disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada (Sudirman, 2013). Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, akibat dari nasabah tidak

dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya berkurang akibat risiko tersebut atau berdampak pada risiko likuiditas.

Risiko kredit tidak hanya berasal dari satu kegiatan namun berbagai kegiatan seperti perkreditan, *treasury*, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang dicatat oleh bank. Dalam menilai risiko kredit bank harus mempertimbangkan tiga hal yaitu :

1. *Default probability*, merupakan ukuran untuk menilai adanya indikasi bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya atau *default* yang dinyatakan dalam persentase.
2. *Credit exposure*, merupakan besarnya saldo kredit pada saat debitur mengalami *default* atau tidak mampu melunasi kewajibannya.
3. *Recovery rate*, merupakan tingkat pengembalian atas seluruh potensi kerugian yang terjadinya dari adanya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*).

2.1.4 Efektivitas

Efektivitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit.

Risiko kredit yang terjadi di dalam perbankan dapat diminimalisir dengan mengelola risiko antara lain yang pertama, pengelolaan manajemen risiko kredit semakin besar ekspansi kredit dan aktivitas lain perbankan per tahunnya tentu secara langsung berdampak terhadap risiko kredit bank yang besar pula, seperti risiko atas kredit macet yang sangat berpeluang sehingga menyebabkan bank mengalami kerugian. Oleh karena itu, Bank Indonesia mempublikasikan perubahan peraturan lama tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjadi lebih kompleks dari peraturan sebelumnya, dengan cara setiap bank

diwajibkan untuk mengelola risiko kreditnya, menerapkan manajemen risiko khususnya manajemen risiko kredit dan wajib melaporkannya dalam laporan tahunan bank, sehingga dengan adanya pengelolaan manajemen risiko kredit, peluang atas kredit macet dapat ditekan atau menjadi *minimal*.

Kedua, pengelolaan manajemen risiko pasar dimana pengelolaan ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap asset dan permodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar sangat diperlukan bagi perbankan di Indonesia, untuk dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan pengembangan secara terus-menerus terhadap model yang telah digunakan sesuai peraturan Bank Indonesia dengan pengembangan pengukuran risiko suku bunga yang menggunakan model pengukuran *gap report* dimana model ini menyajikan pos-pos asset, kewajiban dan rekening administratif yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan ke dalam skala waktu tertentu.

Ketiga, pengelolaan manajemen risiko likuiditas pengelolaan ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Berdasarkan analisis Bank Indonesia (2006) risiko likuiditas yang besar sempat terjadi pada dunia perbankan di Indonesia, dimana krisis keuangan global yang dipicu oleh *subprime mortgage* yang tanpa diduga telah membawa risiko likuiditas menjadi isu terpenting dalam otoritas perbankan. Krisis keuangan yang terjadi pada 2007 menjadi salah satu dari krisis yang terparah dan dampak kerugian bagi lembaga keuangan serta perekonomian global. Oleh sebab itu, perlu adanya identifikasi manajemen risiko likuiditas secara *best practice* di semua bank. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan bingkai kerja regulasi dan pengawasan atau pemantauan manajemen risiko likuiditas yang memperhatikan perkembangan *best practice* dan standar internasional dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko serta merespon krisis keuangan global. Dengan demikian pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas dapat meminimalkan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan.

Keempat, pengelolaan manajemen risiko operasional. Masalah risiko operasional yang dihadapi perbankan tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal dimana sumber-sumber risiko dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Oleh karena itu, bank harus melakukan identifikasi dan *measurement* terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional antara lain kejadian atau masalah risiko operasional dengan mengembangkan suatu basis data. Selain itu, bank harus melakukan *monitoring* terhadap risiko operasional bank secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional serta menerapkan pengendalian risiko operasional dengan mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional dengan cara pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional bank.

Kelima, pengelolaan manajemen risiko hukum pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Permasalahan risiko hukum yang sering dihadapi perbankan di Indonesia adalah lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan usaha dan proses transaksi bank dan proses litigasi bank yang muncul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank atau sebaliknya. Untuk memperkecil masalah risiko hukum, maka Bank Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko dengan pengelolaan manajemen risiko dimana bank wajib menganalisis seluruh sumber risiko hukum dari aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko hukum dari aktivitas bank telah melalui proses manajemen risiko yang layak dan dilakukan secara berkala. Selain itu, bank juga harus memantau dan mengendalikan risiko hukum dengan melakukan *review* secara terus-menerus terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas kontral dan perjanjian tersebut.

Keenam, pengelolaan manajemen risiko strategik. Bank harus mengidentifikasi analisis risiko strategik yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Bank juga harus mengukur risiko strategik dengan menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis bank, posisi bisnis bank di industri perbankan dan pencapaian rencana bisnis. Selain itu, bank juga harus memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala dengan lebih memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik.

Ketujuh, pengelolaan manajemen risiko kepatuhan. Dalam mengelola manajemen risiko kepatuhan, bank terlebih dahulu harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur kredit. Bank harus mengukur risiko kepatuhan menggunakan indikator atau parameter berupa jenis signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan atau standar yang berlaku. Setelah itu, bank juga wajib *me-monitoring* dan mengendalikan risiko kepatuhan dengan memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan, pengelolaan manajemen risiko reputasi. Dalam pengelolaan ini bank harus mencatat setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi seperti jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Bank juga wajib memantau dan mengendalikan risiko reputasi bank agar kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi bank dapat diatasi.

2.1.5 Non Performing Loan (NPL)

Penilaian kinerja keuangan perbankan dari aspek kualitas aktiva produktif diprosikan dengan *non performing loan* (NPL). NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Untuk menjaga stabilitas, manajemen bank harus mampu mengelola risiko kredit yang mungkin akan timbul dari adanya kegiatan

perkreditan yang dilakukan. Semakin besar pinjaman yang diberikan, maka semakin tinggi peluang untuk terjadinya kredit bermasalah. Jika risiko kredit ini terjadi maka akan berdampak kerugian pada bank tersebut.

Peraturan Bank Indonesia No 13/3/PBI/2011 menetapkan tingkat NPL sebesar 5%. Apabila bank dapat menjaga NPL secara neto dibawah 5% maka bank tersebut akan terhindar dari kesulitan atau risiko yang membahayakan kegiatan usahanya. Setiap bank harus mampu mengendalikan NPL guna memelihara tingkat kesehatan bank dan menghindari kerugian yang dapat membahayakan bank.

2.1.6 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2010). LDR dijadikan acuan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank karena berhubungan dengan kemampuan bank dalam mengelola seluruh dana yang dimiliki. Apabila bank memiliki tingkat likuiditas yang baik maka dapat dikatakan mampu memenuhi kewajibannya karena memiliki sumber dana yang cukup (Siamat, 2005). Sumber dana yang cukup digunakan untuk membayar kewajiban terhadap deposan karena telah melakukan penarikan deposit kepada bank.

Mengingat sumber utama pendapatan bank adalah kredit, maka semakin tinggi jumlah kredit yang diberikan maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh bank. Apabila bank hanya melakukan penghimpunan dana namun tidak disalurkan dalam bentuk kredit, maka akan menyebabkan kerugian pada bank. LDR menjadi salah satu acuan untuk menilai kesehatan bank dilihat dari segi likuiditas. Untuk menjaga tingkat likuiditas maka Bank Indonesia menetapkan standar nilai LDR sebesar 78-92, apabila tingkat LDR berada pada rentang tersebut maka bank dianggap sehat. Semakin tinggi tingkat LDR maka semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya jika tingkat LDR rendah menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit.

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Modal yang dimiliki sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, dan laba ditahan. Modal pelengkap yang dimiliki terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan aktiva yang mengandung risiko ini seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain.

Bank harus menyediakan modal minimum guna mengembangkan kegiatan usahanya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013 bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM). Semakin tinggi CAR semakin besar sumber daya keuangan yang digunakan untuk operasional bank. Apabila memiliki CAR yang besar maka semakin mudah bank dalam mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan dari kegiatan perkreditan, bank dianggap mampu menutupi risiko kredit yang terjadi dengan adanya cadangan dana yang dimiliki. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman yaitu 8%, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

2.1.8 Bank Size

Bank size atau ukuran bank merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar kecil suatu perusahaan yang dilihat dari total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva. Untuk menilai suatu ukuran bank dapat dilakukan dengan menghitung jumlah asset yang dimiliki, semakin besar asset yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan bank untuk mendapatkan keuntungan. Semakin besar nilai asset yang dimiliki suatu bank mengindikasikan bahwa bank tersebut memiliki kekayaan yang besar. Asset-asset yang dimiliki bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, deposito berjangka, pinjaman dari bank lain, pinjaman dari bank sentral, dan perubahan dari modal sendiri.

Aktiva yang berisiko tinggi dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi, maka bank harus mengelola keseimbangan antara tingkat pengembalian risiko dari aktiva produktif tersebut untuk tetap menghasilkan keuntungan. Bank besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan risiko karena bank besar lebih efektif melakukan pengelolaan risiko karena asset yang dimiliki digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan.

2.1.9 Operating Costs to Operating Income (BOPO)

Operating Costs to Operating Income merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2005). Apabila rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya maka operasional bank tersebut semakin efisien. Semakin rendah persentase BOPO maka semakin baik bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya maka operasional bank tersebut semakin tidak efisien sehingga berdampak kerugian pada bank. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO dibawah 90%, suatu bank dikatakan efisien apabila rasio ini dibawah 90%. Mengingat fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, maka biaya dan pendapatan bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga (Dendawijaya, 2005).

Menurut Louzis, *et al* (2012), karakteristik internal bank yang sering mempengaruhi risiko kredit pada suatu bank adalah indikator kinerja dan efisiensi. Biaya operasional salah satunya digunakan untuk melakukan analisis dan pengawasan kredit sehingga meningkatkan rasio BOPO. Tingginya biaya efisiensi ini digunakan untuk pengelolaan dan pengawasan risiko kredit sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kredit bermasalah karena setiap kegiatan kredit dapat diawasi dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Panji Sedana & dewi (2017)	PENGARUH LDR, SUKU BUNGA SBI, DAN BANK <i>SIZE</i> TERHADAP NPL	Variabel Dependen: NPL Variabel Independen : LDR, Suku Bunga SBI, dan Bank size.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negative LDR dan Bank Size terhadap NPL bank BUMN Indonesia, sedangkan suku bunga sbi berpengaruh positif terhadap NPL bank BUMN Indonesia.
2	Gantika & Pangestuti (2015)	ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN BANK, KONSENTRASI KEPEMILIKAN, BOPO, DAN CAR TERHADAP <i>NON PERFORMING LOAN</i>	Variabel Dependen: NPL Variabel Independen: Kepemilikan Bank, Konsentrasi Kepemilikan, BOPO, Bank size, dan CAR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan

				<p>terhadap NPL, <i>Loan to deposit ratio</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, bank <i>size</i>, dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL.</p>
3	Chandra & Haryanto, (2016)	ANALISIS PENGARUH VARIABEL KINERJA BANK (CAR, ROA, BOPO, DAN LDR) SERTA PERTUMBUHAN KREDIT DAN KUALITAS KREDIT TERHADAP <i>NON PERFORMING</i>	<p>Variabel Dependen: NPL</p> <p>Variabel Independen: CAR, ROA, BOPO, LDR, Pertumbuhan Kredit, dan Kualitas Kredit</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR dan pertumbuhan kredit menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap <i>non performing loan</i> (NPL), sedangkan</p>

		<i>LOAN</i> (NPL)		CAR, ROA, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>non performing loan</i> (NPL). Kualitas kredit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> (NPL).
4	AC Barus (2017)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>NON PERFORMING LOAN</i> PADA BANK UMUM DI INDONESIA	Variabel Dependen: NPL Variabel independen: CAR, LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, Ukuran Perusahaan dan Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan CAR, LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, dan Inflasi berpengaruh terhadap NPL, sedangkan secara parsial LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif sedangkan inflasi berpengaruh


				signifikan negatif terhadap NPL, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.
5	Astrini et al., (2018)	PENGARUH CAR, LDR, DAN BANK SIZE TERHADAP NPL PADA LEMBAGA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Variabel Dependen: <i>non performing loan</i> (NPL) Variabel Independen: CAR, LDR, dan <i>Bank size</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh CAR, LDR, dan <i>Bank size</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPL. Secara parsial LDR dan <i>bank size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, sedangkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL.
6	Chairunnisa (2020)	PENGARUH RISIKO KREDIT TERHADAP EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DI	Variabel Dependen: Manajemen risiko perbankan (NPL) Variabel Independen : <i>Loan to Deposit</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak LDR, CAR, dan <i>Bank size</i> , berpengaruh signifikan

		BANK UMUM KONVENSIONA L YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BANK INDONESIA PERIODE 2013-2018	<i>Ratio</i> (LDR), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Bank size</i> .	terhadap NPL. Secara parsial, LDR berpengaruh negatif dan signifikan NPL, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, serta <i>bank size</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL.
--	--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini antara lain *loan to deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), *bank size*, dan *operating costs to operating income* (BOPO) terhadap efektivitas manajemen risiko (NPL)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Terhadap NPL.

Menurut Dendawijaya (2005), *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Peluang terjadinya risiko kredit dapat ditinjau dari besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Menurut Dong et al. (2014), semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan maka cenderung semakin tinggi peluang terjadinya kredit bermasalah, sehingga dapat menyebabkan peningkatan nilai *non performing loan (NPL)*. Hal ini disebabkan karena meningkatnya intensitas pinjaman yang disalurkan oleh bank sebagai kreditur terhadap masyarakat sebagai debitur. LDR menjadi salah satu acuan untuk menilai kesehatan bank dilihat dari segi likuiditas (Gantika & Pangestuti, 2015).

Menurut Astrini, *et al* (2018) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan bahwa pengaruh LDR secara simultan dan secara parsial berpengaruh terhadap NPL. Menurut Gantika & Pangestuti, (2015) *pada penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kepemilikan Bank, Konsentrasi Kepemilikan, BOPO, Dan CAR Terhadap Non Performing Loan”* menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL. Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Loan to deposit ratio (LDR)* berpengaruh terhadap NPL

2.4.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap NPL

Menurut Dendawijaya (2005), *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari

modal bank sendiri disamping memperoleh dana - dana dari sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Semakin tinggi CAR semakin mudah bank dalam mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan dari penyaluran kredit, bank dianggap mampu menutupi risiko kredit yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang dimiliki dari modal sendiri. Selain peningkatan modal, menurunnya aktiva tertimbang menurut risiko juga dapat meningkatkan nilai CAR. Penurunan ekspansi kredit akan meningkat dan tingkat kredit bermasalah ikut menurun.

Menurut Astrini, *et al* (2018) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan bahwa CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPL, sedangkan secara parsial CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Menurut Gantika, *et al* (2015) dengan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kepemilikan Bank, Konsentrasi Kepemilikan, BOPO, Dan CAR Terhadap *Non Performing Loan*” menunjukkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap NPL

2.4.3 Pengaruh Bank Size Terhadap NPL.

Menurut Boudriga *et al.* (2008), *bank size* atau ukuran bank mengindikasikan sumber daya yang dimiliki oleh bank tersebut. Semakin besar ukuran suatu bank maka sumber daya yang dimiliki pun semakin besar. Sumber daya yang dimiliki tersebut digunakan untuk pengendalian risiko kredit sehingga nilai *non performing loan* (NPL) dapat terjaga. Bank besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam manajemen risiko dibandingkan dengan bank kecil, hal ini dikarenakan bank besar dinilai lebih efisien dalam melakukan pengelolaan asetnya. Selain itu, bank besar lebih efektif dalam melakukan diversifikasi kredit sehingga penyaluran kredit lebih luas dengan tetap meminimalisir risiko kredit yang dapat merugikan.

Menurut Astrini, *et al* (2018) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan bahwa bank size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPL, sedangkan secara parsial bank size berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Menurut Gantika, *et al* (2015) dengan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kepemilikan Bank, Konsentrasi Kepemilikan, BOPO, Dan CAR Terhadap *Non Performing Loan*” menunjukkan bank size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H3 : Bank size berpengaruh terhadap NPL.

2.4.4 Pengaruh *Operating Costs to Operating Income* (BOPO) Terhadap NPL.

Operating Costs to Operating Income (BOPO) merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen suatu bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2005). Menurut Karim, (2010), untuk mencegah peningkatan jumlah kredit bermasalah maka bank harus melakukan pengawasan dan penanganan terhadap kegiatan perkreditan. Pengawasan dan penanganan ini akan meningkatkan biaya operasional sehingga akan meningkatkan rasio BOPO. Karena adanya pengawasan yang lebih baik maka tingkat kredit bermasalah akan terkendali sehingga nilai *non performing loan* (NPL) akan menurun. Walaupun biaya operasional cukup tinggi karena digunakan untuk pengawasan kredit, namun setiap bank harus menjaga rasio BOPO agar tetap dibawah 90% sesuai dengan standar maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Chandra & Haryanto (2016) dengan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Kinerja Bank (CAR, ROA, BOPO, Dan LDR) Serta Pertumbuhan Kredit Dan Kualitas Kredit Terhadap *Non Performing Loan* (NPL)” menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL. Menurut AC Barus & Erick (2016) dengan penelitian berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* Pada Bank Umum Di Indonesia” menunjukkan bahwa secara simultan BOPO berpengaruh terhadap

NPL, sedangkan secara parsial BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H4 : Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh terhadap NPL